

(MEMORANDUM of AGREEMENT)
Surat Perjanjian Kerjasama
Antara TP Fkip Universitas Veteran Bangun Nusantara Dengan TIM P4GN
(Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)
Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 16/P4GN/RelawanMitraP4GN/XI/2020
Nomor : 10/BK/FKIP/Univet.Btr/XI/2020

Pada hari ini Jumat tanggal 20 November 2020 Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Agus Widanarko SE.,MH.,Msi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koordinator bidang Pencegahan dan Relawan Penyuluh Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Drs. Bambang Susanto. M.Pd., Kons.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara yang beralamat di Jl. Letjend. S. Humardani No. 1 Sukoharjo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk pelaksanaan program Mata kuliah Praktik Layanan Bimbingan dan Konseling (PLBK) luar sekolah mahasiswa Bimbingan dan Konseling

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kerjasama ini untuk memberikan pengalaman dalam praktik memberikan layanan Bimbingan dan Konseling di luar sekolah bagi mahasiswa Bimbingan dan Konseling

Pasal 3
PELAKSANAAN

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga bulan mulai November 2020 sampai dengan Januari 2021.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**. Untuk maksud tersebut **PARA PIHAK** setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
LAIN-LAIN

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak kerjasama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.


Pasal 6
PENUTUP

1. Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari surat kerjasama ini.
2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Surat Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan etikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Sukoharjo, 20 November 2020

Ketua Progdil Bimbingan dan Konseling
FKIP Universitas Veteran Bangun
Nusantara



Drs. Bambang Susanto. M.Pd., Kons.
NIP 19580922 198601 004

Koordinator bidang Pencegahan dan
Relawan Penyuluh Kabupaten
Sukoharjo


Agus Widanarko SE.,MH.,Msi

